

Turnitin Originality Report

Processed on: 12-Nov-2020 16:04 WIB

ID: 1443751217

Word Count: 3785

Submitted: 1

Similarity Index

17%

Similarity by Source

Internet Sources:	16%
Publications:	5%
Student Papers:	7%

PERANAN ZAKAT DALAM
PENANGGULANGAN MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KECAMATAN
SLANG SINTANG KASUPATEN ACEH SESAR
By Sabirin Sabirin

2% match (Internet from 12-Oct-2020)

[http://ejournal.uin-
malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/download/6179/6826](http://ejournal.uin-
malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/download/6179/6826)

1% match (Internet from 25-Aug-2020)

<https://id.123dok.com/document/myjo0g5z-strategi-masjid-pemberdayaan-ekonomi-masjid-pondok-masjid-bintaro.html>

1% match (Internet from 23-Jan-2020)

<https://pt.scribd.com/doc/283062092/ZAKAT>

1% match ()

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1870/1/Herdi%20Anwar.pdf>

1% match (student papers from 24-Sep-2018)

[Submitted to iGroup on 2018-09-24](#)

1% match (Internet from 17-Sep-2019)

<https://docplayer.info/143589795-Pendayagunaan-zakat-produktif-melalui-program-ekonomi-berkah-di-badan-amil-zakat-nasional-baznas-kota-bogor.html>

< 1% match (Internet from 07-Sep-2019)

<https://www.scribd.com/document/368393625/Kartini-Siregar-Skripsi-IAIN-Langsa-pdf>

< 1% match ()

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/695/>

< 1% match ()

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1756>

< 1% match (Internet from 02-Nov-2017)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36182/1/LUTHFI%20HIDAYAT-FEB.pdf>

< 1% match (Internet from 08-Oct-2020)

<https://id.123dok.com/document/lzgl9kvq-strategi-pengelolaan-produktif-pemberdayaan-ekonomi-baznas-kabupaten-tangerang.html>

< 1% match (Internet from 10-Nov-2020)

<https://mubarokgardenhouse.wordpress.com/tag/karya-tulisan-sederhana-ku-untuk-mendapatkan-s1/>

< 1% match (Internet from 26-Aug-2020)

<http://jakartaenviro.blogspot.com/2010/03/masalah-kelembagaan-dalam-pengelolaan.html>

< 1% match (Internet from 11-Nov-2020)

<https://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/categories/info-public>

< 1% match (Internet from 10-Apr-2018)

http://eprints.radenfatah.ac.id/516/3/Suharti_FebEkoIsl.pdf

< 1% match (Internet from 12-Sep-2019)

<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/download/7163/5875>

< 1% match ()

<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1590/>

< 1% match (Internet from 27-May-2019)

<https://id.scribd.com/doc/146454986/04210065-rifan-fadli>

< 1% match ()

<http://repository.uin-suska.ac.id/750/>

< 1% match (Internet from 04-Nov-2019)

<https://www.scribd.com/document/368393450/Wilda-Agustia-Tesis-Universitas-Islam-Negeri-Sunan-Kalijaga-Yogyakarta-pdf>

< 1% match (Internet from 05-Mar-2020)

<http://etheses.uin-malang.ac.id/14846/1/14210010.pdf>

< 1% match (student papers from 23-Apr-2019)

[Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2019-04-23](#)

< 1% match (student papers from 15-Jul-2020)

[Submitted to Universitas Jember on 2020-07-15](#)

< 1% match (student papers from 29-Jun-2014)

[Submitted to Universiti Malaysia Sabah on 2014-06-29](#)

< 1% match (Internet from 22-Oct-2019)

<https://id.scribd.com/doc/295114131/Tinjauan-Hukm-Islam-Terhada-Investsi-Dana-Zkan-Infag>

< 1% match (Internet from 08-Feb-2019)

<http://digilib.uin-suka.ac.id/32833/>

< 1% match (student papers from 09-Jan-2019)

[Submitted to Universitas Airlangga on 2019-01-09](#)

< 1% match (Internet from 28-Aug-2017)

http://studentsrepo.um.edu.my/6727/1/Full_Tesis_Submitted_Hard_Cover_Muhammad_Suhaili_Sufyan.pdf

< 1% match ()

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1619/1/Rudikahendra.pdf>

< 1% match (Internet from 17-May-2019)

http://www.anuamusicschool.co.za/1529225629_310-1022-14mm-2fl-ball-pabrik-x-panjang-akhir.html

< 1% match ()

<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/196>

< 1% match (Internet from 25-Jul-2019)

<https://www.scribd.com/doc/72981804/Tesis-Peran-Zakat-Sebagai-PAD>

< 1% match ()

<http://repository.uinsu.ac.id/6319/>

< 1% match (Internet from 08-Nov-2020)

<https://elfat5.wordpress.com/>

< 1% match (Internet from 14-Nov-2019)

<http://takhrir.blogspot.com/>

< 1% match ()

<http://digilib.uinsby.ac.id/38769/>

< 1% match ()

<http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/7163>

< 1% match (Internet from 26-Oct-2020)

<https://distro4hukum.wordpress.com/>

< 1% match (Internet from 29-Jan-2020)

https://bodohtapisemangat.blogspot.com/2015/06/makalah-tentang-zakat-lengkap_4.html?m=1

< 1% match (Internet from 22-Apr-2020)

<https://pt.scribd.com/doc/313232351/PAI>

< 1% match (Internet from 11-Nov-2020)

<https://doku.pub/documents/buku-aik-3pdf-nl31pyg2g4q1>

< 1% match ()

http://etd.uum.edu.my/7678/2/s91794_01.pdf

PERANAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KECAMATAN SLANG SINTANG KASUPATEN ACEH SESAR Sabirin [Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi \(FDK\) Universitas Islam Negeri \(UIN\) Ar-Raniry, Darussalam - Banda Aceh](#). School of Social Science, Social Work - USM Pulau Pinang, Malaysia. Email: sabirin.aceh@gmail.com Abstrak Tulisan ini tentang peran zakat dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial oleh Baitul Mal Aceh Besar, dengan mengambil setting di Kecamatan Blang Bintang. Penelitian ini untuk menjawab bagaimana bentuk-bentuk [zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh](#) Besar, [dan](#) Sejauhmana pendistribusian zakat berfungsi dalam penyelesaian kesenjangan sosial di Kecamatan Blang Bintang. [Ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan](#) sosiologis-antropologis. Teknik [pengumpulan data](#) melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini diantaranya adalah pertama, Kurangnya tenaga teknis dalam pendampingan dan pendistribusian zakat, baik untuk fakir uzur, keluarga miskin, maupun zakat produktif lainnya. Kedua, zakat produktif belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Besar secara umum dan Kecamatan Blang Bintang secara khusus. Ketiga, sampai saat dilakukan penelitian ini belum ada pemisahan pendapatan Baitul Mal Aceh Besar antara [Zakat, Infaq dan Shadaqah](#), yang menyebabkan [zakat, infaq, dan shadaqah](#) masih bercampur baur, sehingga menjadi kabur dalam pengelolaannya. Kata Kunci: Peranan zakat, Penanggulangan Masalah, dan Kesejahteraan Sosial. Pengantar Zakat mempunyai kedudukan sangat penting dalam Islam, sehingga dalam AI-Qur'an kata zakat diulang sebanyak 32 kali, 29 kali kata zakat dimunculkan beriringan dengan kata shalat. [Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang sangat erat antara dua ibadah ini, dalam hal keutamaan dan kepentingannya.](#) Dalam hadits Rasulullah saw menegaskan bahwa zakat berkedudukan sebagai salah satu pilar penting dalam agama Islam, sebagaimana dalam makna hadis berikut ini: 'Den Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin AI-Khattab raziallahu'anhuma, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada flah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat,

melaksanakan haji dan puasa Ramadhan." (H.R. Tirmizi dan Muslim) [Zakat merupakan kewajiban](#) bagi [setiap muslim yang](#) mampu dan telah [memenuhi syarat. Zakat merupakan ibadah yang](#) menghubungkan seorang hamba [dengan](#) Allah, sekaligus memperkuat hubungan sesama manusia, melalui peruntukan zakat tersebut kepada golongan yang berhak menerimanya. Firman-Nya, sebagai berikut: "Sesungguhnya sesungguhnya sesungguhnya!" Itu hanyalah untuk orang-orang yang beriman, orang-orang miskin pengurus (amil) zakat, para muallaf yang dibuJuk (dibuatkan) hafiny~ untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk ja/an Allah dan untuk orang yang sedang da/am perja/an, sebagai kewajiban dari Allah dan Allah Maha Mengefa/wi lagi Maha Bijaksana" (A 1-Taubah, 9: 60) [1]. Golongan fakir dan miskin tidak boleh diabaikan, bahkan hendaklah diutamakan dengan memberikan peruntukan kepada mereka, sehingga Negara semakin kuat [2]. [Zakat merupakan pertolongan bagi orang yang fakir dan orang yang](#) sangat [memerlukan bantuan harta](#), untuk meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi. Berupa kebutuhan material, dan spiritual. Islam menqalarkan [pemerataan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan umat dan menentang](#) penimbunan [harta kekayaan oleh kelompok tertentu](#) [3]. [Salah satu](#) instrumennya ialah melalui zakat. Zakat menjadi media pendistribusian kepemilikan harta dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Distribusi kekayaan ini menjadi bentuk kepedulian kelompok kaya kepada yang miskin, sehingga kembali memiliki kekuatan untuk berusaha dan tidak lagi merasa iri. Dampaknya, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Sebaliknya, jika distribusi kekayaan tidak berjalan, maka akan tercipta kesenjangan sosial dan ekonomi, yang berakibat munculnya permasalahan sosial maupun disharmonisasi sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban memastikan pengelolaan dana zakat hingga terdistribusi dengan baik kepada kelompok fakir-miskin dan senif lainnya. Keterlibatan Pemerintah dalam mengelola zakat akan menghasilkan dampak yang luas dalam kehidupan masyarakat, dengan dikelola secara amanah, profesional dan proporsional dalam mengatasi masalah kemiskinan dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan di tengah kehidupan umat. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah oleh lembaga resmi Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar. Aceh memiliki lembaga resmi pengelola zakat yang disebut [Baitul Mal Aceh \(BMA\) dan Baitul Mal Kabupaten/Kota](#). Lembaga ini resmi berdiri di Aceh sejak tahun 2004, yang sebelumnya pengelolaan dana zakat secara tradisional, oleh masyarakat maupun diserahkan kepada Teungku (tokoh agama). Setelah adanya Baitul Mal, zakat dikelola oleh lembaga resmi tersebut. Tulisan ini mengupas bagaimana bentuk-bentuk zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh Besar dan sejauhmana pendistribusian zakat tersebut berfungsi dalam penyelesaian kesenjangan sosial di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Permasalahan Berdasarkan pengantar yang diuraikan di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan penting (urgent) yang akan dijawab berikut ini. Adapun pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: . 1. Bagaimana bentuk-bentuk zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh Besar di Kecamatan Blang Bintang? 2. Sejauhmana pendistribusian zakat berfungsi dalam penyelesaian kesenjangan sosial di Kecamatan Blang Bintang? Acuan Konseptual Dalam Al Qur'an kata zakat diulang 32 kali, dan sebanyak 82 kali diulang sebutannya memakai kata sinonim yaitu sadaqah dan infak. Kata zakat yang bergandengan dengan kata shalat dalam Al Qur'an diulang sebanyak 29 kali, Hal ini mengisyaratkan eratnya hubungan [zakat dengan shalat, ibadah shalat merupakan perwujudan 2 hubungan dengan Allah, sedangkan zakat perwujudan hubungan dengan Allah dan sesama manusia](#) [4]. [Rasulullah saw](#) bersabda: "Bentengilah (jagalah) hartamu dengan zakat, obatilah orang sakit dengan sedekah, dan siapkan do'a (sebagai penangkal) untuk menghadapi bala bencana," ([HR Thabrani dan Abu Na'im](#)) [5]. Zakat merupakan [hak tertentu dalam harta orang kaya](#) (Muzakki) untuk dibagikan kepada golongan yang berhak menerima (Mustahik). [Golongan yang berhak](#) menerima [zakat sebagaimana disebutkan dalam surat At Taubah ayat 60](#), yang dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu 1) berdasarkan

kebutuhan; fakir, miskin, hamba sahaya, orang yang berhutang dan ibn sebl'. 2) berdasarkan penguatan dan dalam menggalakkan kehidupan beragama; muallaf dan fi sabilillah. Dan 3) berdasarkan konsumsi dan motivasi; amil (petugas pengelola zakat) [6]. Sumber-sumber keuangan masyarakat dalam Islam terdiri dari zakat, infak, sadaqah, harta rampasan perang (ghanimah), jizyah, kharaj, rikaz, fai', bea cukai/pajak, serta waqaf dike lola lewat Bait al-Maal. Sumber-sumber itu terdapat pada para aghniya yang disebut sebagai kelompok Muzakki, lalu dana yang terhimpun didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berhak (Mustahik) yang terdiri dari delapan kelompok [7]. Tujuan Zakat Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, Rifat Abd. Al-Latif Masyhur menyatakan bahwa zakat pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan muslim secara keseluruhan, baik material maupun spiritual untuk memenuhi tingkat kehidupan yang layak bagi manusia. Pemenuhan kesejahteraan ini bahkan dapat berlangsung seumur hidup, artinya orang miskin yang diberi bantuan zakat dapat tercabut dan kemiskinannya dan terjadi peningkatan taraf hidupnya untuk selamanya sehingga tidak memerlukan bantuan zakat lagi [8]. Oidin Hafidhuddin[9] menyatakan tujuan zakat ada tiga, yaitu pertama Membersihkan jasmani dan rohani, kedua Memperbaiki taraf hidup manusia, dan Meningkatkan taraf pendidikan. Beliau mengatakan ada 7 dampak positif dari zakat, yaitu 1) mewujudkan kerukunan si kaya dan si miskin, 2) melahirkan ketaatan kepada pemimpin, 3) menciptakan masyarakat berakhlak Islam, 4) Meningkatkan pendidikan Islam, 5) meningkatkan taraf hidup fakir miskin, 6) menjaga stabilitas keamanan masyarakat, dan yang 7) Meningkatkan ibadah jasmani dan rohani. Yusuf Qardawi membagi tiga tujuan zakat [10]. yaitu 1) bagi pihak Muzakki; menyucikan dari sifat bakhil, rakus, egois dan sejenisnya, melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati hati dari penyakit mencintai harta. Mendidik dan menumbuhkan perasaan kasih sayang terhadap fakir miskin dan golongan lemah lainnya, mendekatkan diri kepada Allah dan menyadari bahwa kebahagiaan diperoleh dengan jalan menafkahi hartanya di jalan Allah, 2) bagi penerima zakat; memenuhi kebutuhan hidup, dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian saat melihat orang kaya yang bakhil. Menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmatnya, zakat yang diterima bisa dijadikan modal kerja dalam memperbaiki hidup menjadi lebih baik. 3) bagi kepentingan umum; Zakat juga bernilai ekonomis, dalam merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya, pembayaran zakat yang teratur serta dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang mempunyai harta lebih serta sampai nisab bisa menjadi modal dalam membangun masyarakat yang lemah [11]. Pembagian Zakat dan Pendistribusian Pt mb{IQi:"In>". k(lt dop. t dlbngl manjadl duo model berdasarkan pemanfaatannya 1~l1l 10.. ~'surlltif don produktif, perbedaannya pada sifat dan bentuk penyaluran yang d1bl1rik.)n. Zo"at konsumtif bersifat habis pakai (untuk kebutuhan sehari-hari/jangka pendek . sed~H1gkanzakat produktif dapat memberi manfaat jangka panjang dan b13rsif3t oemberdayaan. Dldin Hafidhuddin memberi penjelasan tentang pendistribusian zakat dalam empat model, yaitu:[12] 1) Konsumtif Tradisional; yang diberikan secara langsung kepada Mustahik, seperti beras dan jagung. 2) Konsumtif Kreatif; yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak yatim. 3) Produktif Tradisional: yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur dan mesin jahit. 4) Produktif Kreatif; yang diberikan dalam bentuk modal kerja untuk pengembangan usaha. Penyaluran zakat dalam pembangunan ekonomi umat sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah sebagai amil zakat. Mujaini Tarimin mengusulkan agar pemerintah merancang konsep penyaluran zakat dalam jangka panjang, karena kemiskinan tidak bisa dihapus dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, golongan

fakir dan miskin yang mempunyai fisik sehat dan mempunyai kemampuan dalam bidang-bidang usaha tertentu, misalkan dapat bekerja diperusahaan, perindustrian, pemiagaan, pertanian, dan bidang jasa yang layak untuk diberikan perhatian. Pemerintah selayaknya membantu mereka dalam bentuk modal dan bimbingan supaya mereka dapat keluar dari taraf kehidupan fakir atau miskin [13]. Kesan penyaluran zakat produktif yang dijalankan oleh institusi zakat telah menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan penerima zakat. Kajian Shafwan Bendadeh (2011) terhadap penerima zakat produktif di Baitul Mal Aceh menunjukkan bahwa sebesar 82,4% untuk senif bidang usaha (zakat produktif) telah membawa dampak positif dalam bidang usaha yang berasal dari golongan atau keluarga miskin [14]. Mila Sartika [15] menjelaskan besarnya pengaruh penyaluran [zakat produktif terhadap pendapatan Mustahik di Lembaga Amil Zakat \(LAZ\) Yayasan Solo Peduli, Surakarta](#), menunjukkan [pengaruh yang kentara antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan Mustahik. Semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan Mustahik](#). Muhammad Yasir Yusuf [16] menjelaskan bahwa penyaluran zakat produktif akan mencapai mestetisn (manfaat) yang bersifat dharuriyat secara perlahan tetapi pasti. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks membantu fakir miskin yang mampu bekerja, maka penyaluran zakat produktif dirasakan paling tepat untuk meningkatkan taraf soslat dan ekonomi mereka. Dengan zakat produktif, Mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam [angka panjang] di masa yang akan datang, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupannya dari mustahiq menjadi Muzakki. Pendistribusian zakat konsumtif diarahkan pada dua hal, yaitu 1) untuk mengganti ekonomi sistem bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil (free interest). 2) untuk mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian (fungsi re-distribusi Income). [17] Pada masa-masa awal kedatangan Islam Nabi Muhammad telah mampu menciptakan pemerataan dan keadilan sesuai dengan pendapatan negara pada masanya. Penghasilan negara sebaglannya bersumber dari sektor zakat. Harta zakat yang terkumpul, langsung dibagikan oleh Nabi pada fakir miskin. Selain untuk kepentingan fakir miskin, Nabi menggunakannya juga untuk kepentingan umum, meliputi pendanaan jihad. Tentang zakat binatang ternak Rasul menganjurkan agar ternak yang dizakatkan itu dari [jenis] binatang. Ini berarti zakat tidak hanya sebagai barang konsumtif tetapi juga pada sifatnya yang produktif. Artinya penerima zakat, diharapkan untuk mengembangkannya. Dengan demikian diharapkan ia akan men [di] Mu: nkki keltik [18]. Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat [19] S, (i) 31 sebagai pihak yang memiliki masalah sosial, dan harus ditangani dengan baik: agar kesejahteraannya dapat meningkat. Soetomo menyebutkan ada 3 tahap yang dapat dilakukan dalam pengentasan/penanganan masalah sosial, itu) usaha rehabilitatif (berupa memperbaiki kondisi yang bermasalah), 2) usaha preventif (berupa upaya pencegahan terhadap masalah yang akan muncul), dan 3) usaha developmental (pengembangan; peningkatan kemampuan/kapasitas) [19]. Dalam hukum formal disebutkan bahwa [Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif](#) (20). Kesejahteraan sosial merupakan hak sosial dan hak sipil semua warga negara, dengan berbagai strategi yang diterapkan dalam upaya mewujudkannya. Upaya tersebut dapat berupa pertumbuhan ekonomi (economic growth), pemerataan pendapatan (redistribution), perlindungan sosial (social security) maupun pendekatan '01ek1if untuk mencapai kesejahteraan itu sendiri [21]. Kesejahteraan sosial merupakan arah yang hendak dicapai oleh sebuah negara kesejahteraan, yang oatom konsepsi Islam sering kita jumpai dengan istilah negara atau masyarakat, f; adani, penuh keselamatan (ma'assalamah) yang diridhai oleh Allah swt. paya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan ini dalam istilah Jim Ife disebut dengan pemberdayaan yang berarti penyediaan sumberdaya, [kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat, untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan](#)

masa depan mereka yang lebih baik [22]. Sementara Gunawan S menyebut pemberdayaan sebagai upaya untuk membangun daya yang dimiliki dhu'afa dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka. serta berupaya untuk mengembangkannya [23]. Zakat, infaq dan shadaqah yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang arnanah. profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah serta masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi dalam masyarakat. dan menyehatkan tatanan sosial dan makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu [24]. Hasil Penelitian dan Pembahasan Bentuk-Bentuk Zakat yang Disalurkan Keadaan masyarakat yang beragam menuntut pendekatan yang beragam pula dalam upaya penyaluran dan pemanfaatan zakat. Ada dua bentuk zakat yang disalurkan, yaitu sebagai berikut: Zakat Produktif Kecamatan Slang Bintang (2010-2013) belum pernah ada zakat produktif yang disalurkan, sementara di kecamatan lainnya sudah pernah ada [25]. Dalam pendistribusian zakat, Baitul Mal Aceh Besar memiliki beberapa hambatan, diantaranya: 1) Secara geografis wilayah yang cukup luas dengan 23 Kecamatan. 2) Jumlah personel untuk menjangkau mustahiq zakat produktif yang terbatas, sehingga tidak maksimal. 3) Mekanisme pelaporan penggunaan dana zakat produktif (2012 dan 2013) lebih mendetail dan ini membutuhkan staf khusus untuk menangani pelaporan. 4) Keterbatasan Mustahik dalam mengakses zakat produktif, seperti dalam pembuatan proposal dan berangkat ke sekretariat Baitul Mal di Kota 5 Jantho, sehingga memerlukan biaya dan tenaga ekstra. 5) Anggaran yang disediakan untuk program zakat produktif yang terbatas. Beberapa kendala di atas telah membuat penyaluran zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial di sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar mengalami hambatan, sehingga pelayanan oleh Baitul Mal Aceh Besar terhadap kelompok lemah (mustadh'afin) menjadi kurang efektif. Namun demikian beberapa bentuk zakat produktif yang sudah disalurkan diantaranya berupa modal usaha kecil untuk jualan dan pembuatan kue, pembelian mesin jahit, pembelian sapi dan kambing bagi mustahiq yang berprofesi sebagai peternak. Selain itu juga dalam bentuk bantuan dana bergulir di sektor Pertanian, Home industry, Peternakan, Kios, Perbengkelan, perclagangan dan lainnya [26]. Selain bantuan langsung untuk kegiatan usaha bagi masyarakat miskin (mustahiq) yang dianggap produktif, Baitul Mal Aceh Besar juga menyalurkan bantuan untuk hafizh Qur'an [27] sebagai investasi jangka panjang dan dibenarkan dalam agama, sebagai mana diungkapkan oleh Didin Hafidhuddin [28] bahwa hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah. Zakat Konsumtif Model pendistribusian yang terkadang dengan memperhatikan faktor kemiskinan semata sehingga kemudian munculnya pemerataan dalam pendistribusiannya. Karena semua orang dianggap berhak menerima zakat tersebut, pada akhirnya menyebabkan zakat lebih banyak berfungsi mengatasi masalah yang sifatnya sementara karena keterbatasan dari segi jumlah yang akan diberikan kepada mustahiq. Akibatnya sumber masalah yang sebenarnya juga belum dapat diselesaikan dengan baik, karena penanganannya yang bersifat sementara. Pendistribusian zakat kepada fakir miskin yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar masih terbatas dan sifatnya sementara yaitu paket Ramadhan untuk fakir dan miskin. Contohnya saja zakat untuk fakir yang disalurkan kepada masyarakat di 604 gampong yang ada di wilayah Aceh Besar (tahun 2012) menepai 2.416 orang yang masing-masing mereka mendapatkan Rp 250.000,- dan untuk masyarakat miskin dengan jumlah penerima 6.500 orang, yang masing-masing orang menerima Rp 220.000,- dengan anggaran sebesar Rp 1.430.000.000,-. Dan untuk senif fakir miskin tahun 2013 sebesar Rp 2.229.000.000,- [28]. Zakat konsumtif yang diberikan selama ini jauh lebih mudah, hal ini karena tidak perlu pengontrolan (selain pada saat pendistribusiannya), kecuali zakat untuk fakir- uzur yang membutuhkan pendampingan dan kunjungan rutin. Zakat konsumtif juga

sifatnya sementara, dan jika terus dibiarkan akan menimbulkan ketergantungan, kecuali zakat untuk mustahiq tidak produktif semisal fakir-uzur yang sudah tidak mampu lagi bekerja. Zakat dan Penyelesaian Kesenjangan Sosial Zakat untuk membantu kelompok fakir-miskin dan golongan mustaz'afin lainnya, [merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam](#) dalam mengatasi [masalah](#) yang dihadapi oleh umat. Dengan keterbatasan Baitul Mal Aceh Besar pada tahun 2013 hanya mampu memberikan sebesar Rp 250.000,- perjiwa untuk fakir dan sebesar Rp 220.000,- yang miskin perjiwa/tahun, yang biasanya disalurkan pada bulan Ramadhan. Angka-angka ini mungkin bagi sebagian pihak dianggap kecil bahkan ada yang menganggap sangat kecil, namun berbeda halnya bagi seorang Hasyem, Mehram, dan Dabit (penerima zakat). Bagi mereka jumlah bantuan (zakat) 6 dengan jumlah tersebut memiliki makna yang cukup besar, apa lagi dalam bulan Ramadhan, di saat-saat mereka membutuhkan uang untuk kebutuhan dasarnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Nasruddin [29] yang mengatakan pembagian uang kepada fakir-miskin pada bulan Ramadhan menjadi sangat tepat. Mengingat pada bulan tersebut kelompok lemah ini sangat membutuhkan uluran tangan (sedekah maupun zakat) dari para dermawan, akibat kefakiran dan kemiskinan mereka. Jumlah yang diberikan meskipun tidak banyak tapi sangat bermanfaat bagi mereka, semoga kedepan baik untuk masyarakat miskin maupun fakir miskin serta fakir uzur mendapatkan dalam jumlah yang lebih banyak. Berdasarkan beberapa data yang telah penulis dapatkan, maka dalam analisa peneliti, zakat yang selama ini diberikan sangat bermanfaat bagi masyarakat, namun langkah lebih tepatnya lagi jika konsep pemberdayaan melalui zakat produktif lebih digalakkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan target akhir mereka menjadi lebih berdaya dan mampu berdiri sendiri (mandiri). Kondisi ini pada akhirnya nanti diharapkan akan mampu [menjauhkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin](#) secara material, menuju masyarakat madani. Kesimpulan 1. Bentuk-bentuk zakat yang didistribusikan secara umum seragam dan terbatas pada bantuan zakat untuk fakir-miskin, miskin, fakir uzur dan bantuan rumah dhuafa, sementara untuk zakat produktif yang disalurkan ke Kecamatan Slang Sintang sampai penelitian ini selesai dilakukan (2010 -2013) belum ada. Kondisi ini berbeda dengan beberapa kecamatan lain yang telah menerima zakat produktif, hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana dan tenaga/staf lapangan. 2. Masih lemahnya pengelolaan zakat produktif, baik dari segi pendistribusiannya maupun dalam kontribusinya bagi pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat, juga dipengaruhi oleh geografis Aceh Besar yang cukup luas dengan anggaran dan tenaga lapangan yang sangat terbatas. Sementara zakat konsumtif yang selama ini diberikan kepada masyarakat hanya bersifat pemenuhan kebutuhan hidup sementara, namun belum mampu mengangkat tingkat kesejahteraannya, sehingga kesenjangan yang ada dalam masyarakat masih belum mampu terminimalisir dengan baik. Referensi (1) Al-Our'an, Tajwid dan Terjemahannya, Surah Al-Taubah, 9: 60, (Bandung: Departemen Agama RI-PT Syaamil Cipta Media, 2007), hal. 196. (2) AZ. Muhammad, [Penyusunan Masyarakat Dalam Islam](#), terj., [Osman Bin Haji Khalid](#), (Kuala Lumpur: Bahagian [Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri](#), 1987). (3) Al-Our'an, Tajwid dan Terjemahannya, Surah Al-Hasyr, 59: 7, (Bandung: Departemen Agama RI-PT Syaamil Cipta Media, 2007), hal. 546. Lihat juga Shaheh Bukhari, H.R. Bukhari No. 47B, bahwa Rasulullah saw mengutus seorang sahabat bernama Mu'adz ke negeri Yaman untuk mengambil zakat dari harta orang-orang kaya dan dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. [4] [M Ali Hasan](#), [Lakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia](#), (Jakarta: [Kencana](#), 200B), hal. 22. [5] Mujalni Tarlmln. [Golongan Penerima Lakat: Penyaluran Dana Lakat Secara Lebih Berkesan](#), (Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi MARA, 2005). Lihat At-our'an Surat At-Taubah Ayat 60. Lihat juga Umrotul Khasanah, [Manajemen Lakat Modern Instrumen Pempertdayaan Ekonomi Umat](#), (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. B. [6] [Umrotul Khasanah, Manajemen Lakat Modern Instrumen Pempertdayaan Ekonomi](#)

[Umat, \(Malang, UIN Mallki Press, 2010\), hal. 6.](#) [7] Rifat Abd. Al-Latl] Masyhur, Zakat Penjana Ekonomi Islam (Abu Mazaya Al-Hafiz, Terj.), (Kuala Lumpur: AI-Hidayah, 2002), hal. 572. [8] Didin Hafidhuddin, The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Tenggara, (Malang: UIN-Malang Press, 2008): hal. 16. [9] AI Furqon Hasbi 125 Masalah Zakat; (Solo: Tiga serangkai, 2008), hal. 38-39 [10] [M. Ali Hasa, Zakat dan Infak salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia. \(Jakarta: Kencana, 2008\) hal. 22.](#) [11] Didin Hafidhuddin, The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan zakat, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. [12] Mujaini Tarimin, "Memperkasa Ijtihad Hukum Aqlhan Dana Zakat: Satu S Penjanaan Semula Fiqh AI-Masarif AI-Zakat", dalam Transformasi Zakat: anan Saradiri Kepada Zakat Produktif, (Penang: [Pusat Urus Zakat, MAINPP & PUSat](#) da [Pengurusan Pemabangunan \(ISDEV\)](#), 2011), hal. 21. [13] Shafwan Bendadeh, Pengaruh Aglhan [Modal Usaha Zakat Produktif](#) Terh d [Pendapatan Usahawan Asnaf: Kajian di Baitul Mal Aceh](#), makalah dipresenta\ ap [dalam Aceh Development International Conference 2011](#), (~angl: [UKM](#), 2011), Si an [14] Mila Sa'rtika Pengaruh Pendayagu'naan Zakat Produktif terhadap Pemberda Mustahiq pada LAI Yayasan Solo Pedull,dSurakarta, a Iam. J urnal Ekonomi IslamyaLaan Riba VoLII No.1 Solo: Yayasan Solo Pedull Surakarta, 2008. [15] Muhammad Yasir Yusuf Pengagihan Zakat Produktif Mengikut Pendekatan Maqa I Syari'ah dan Konsep C'SR: Suatu Cadangan, dalam: The 41h ISDEV Internatio~ Islamic Development Management Conference (IDMAC, 2010), [16] M. [Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen](#) Zakat: [Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan](#), (Jakarta: [Kencana, 2006](#)), hal. 160. [17] Wardi [Wahab, Peran Kelembagaan](#) Amll Zakat [pada Periode](#) AwallIslam, ([Banda Aceh: Ar-Raniry Press](#), 2007), hal. 75. [18] Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pencegahannya, cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 49-68. [19] Mensesneg RI, [Undang-Undang R.I. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan](#) Zakat (Jakarta: Mensesneg, 1999), hal. 5. lihat: [Undang-Undang No. 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan](#) Propinsi D.I. [Aceh, PP .No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan](#) Permen Dalam Negen [No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga](#) Keistimewaan Kabupaten/Kota [pada Pemerintah Aceh](#), Qanun Aceh [No. 10 Tahun 2007 Tentang](#) Baitul Mal (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2007 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD No. 10), Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 7 [Tahun 2010, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga](#) Ke/stimewaan Kabupaten [Aceh](#) Besar, dan [Peraturan Bupati Aceh Besar NO.3 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja](#) Baitul [Mal](#) Kabupaten [Aceh](#) Besar. [20] M. Fadhil Nuridin, Kedaulatan di Wilayah Perbatasan Perspektif Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Puslit KPK LPPM Unpad, 2011), hal. 24. [21] Jim Ife, Community Development, (Australia: Longman, 2005), hal. 182. [22] Ismet Firdaus, Lisma Dyawati Fuaida, dkk, Pengamalan AI-Our'an Tentang Pemberdayaan Dhu'afa, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hal. 9. Lihat juga, Gunawan SumohadinIngrat, Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1997), hal. 165. [23] [Umrotul Khasanah, Manajemen](#) Zakat [Modern Instrumen](#) Pempersediaan [Ekonomi](#) Uma/, ([Malang: UIN Maliki Press, 2010](#)), hal. 38- 39. [24] Wawancara dengan Andika (Staf Baitul Mal Aceh Besar di Unit Pelayanan Zakat Produktif [UPZP], juga koordinator tim seleksi dan pendataan calon penerima rumah dhuafa). Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2013. [25] Dokumen/Arsip Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, Catatan Atas Laporan Keuangan Unit Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Tahun Yang Berakhir 2010 Sampai 2012, hal, 1. Data penulls dapatkan tanggal 11 Desember 2013. [26] Data diperoleh dari Baitul Mal Aceh Besar, Rencana Alokasi Penyaluran lis Hak Ami! UPZ Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013, tidak dipublikasikan, (Aceh Besar: BM Aceh Besar, 2013), hal. 3. [27] Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian [Modern, cet.1. \(Jakarta: Gema Insani Press, 2002\)](#), hal. 12. [28] Data diperoleh dari arsip Baitul Mal Aceh Besar, Rencana Alokasi Penyaluran ZIS Hak Amll UPZ, Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013,

tidak dipublikasikan, (Aceh Sesar: BM· Aceh Besar, 2013), hal. 1. [29] Responden adalah geuchik Gampong Cot Malem, wawancara dilakukan pada tanggal 8 November 2013. J,